



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 24 Februari 2017

Halaman: 1

REKAPITULASI HARI KEDUA, KPU KOTA YOGYA BUKA SURAT SUARA TAK SAH

Lubang Besar di Gambar Paslon Dianggap Tak Sah

YOGYA (MERAPI) - Rekapitulasi surat suara Pilkada Kota Yogyakarta hari kedua, Kamis (23/2) di tingkat KPU Kota Yogyakarta menyelesaikan 8 kecamatan dari 14 kecamatan. Hal yang menarik, KPU Kota Yogyakarta akhirnya membuka surat suara tidak sah yakni di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kotabaru Gondokusuman. Pembukaan itu karena ada rekomendasi dari Panitia Pengawas (Panwas) setempat.

Terdapat 18 surat suara tidak sah di TPS 04 Kotabaru. Dari pembukaan 18 surat suara tidak sah itu ditemukan 2 surat suara berlubang besar di kolom gambar paslon 1 Imam Priyono-Achmad Fadli.

** Bersambung ke halaman 9*



MERAPI-TRI DARMIYATI

Petugas menunjukkan surat suara berlubang besar di gambar paslon 1 dan dinyatakan tidak sah.

Lubang

Hal itu menjadi persoalan karena saksi paslon 1 menyatakan sah dan saksi paslon 2 menilai tidak sah. Namun KPU Kota Yogyakarta akhirnya menyatakan tidak sah. Sedangkan 16 surat suara lain tak sah karena dicoblos di dua kotak paslon.

"Kami menyatakan sah karena di bilik suara tidak ada alat lain selain paku. Bisa juga karena mantap nyoblosnya, jadi besar," kata Saksi Paslon Imam-Fadli, Antonius Fokki Ardianto.

Fokki menuturkan, pembukaan surat suara tidak sah itu untuk menguji rekapitulasi di tingkat kota. Terutama ada tidaknya faktor human eror.

Dengan temuan dua surat suara berlubang besar di paslon 1, menurutnya hal itu dimungkinkan terjadi di TPS

lain dan dianggap tidak sah.

Lantaran dinyatakan tidak sah, akhirnya Fokki menandatangani formulir keberatan. "Kami meminta formulir keberatan karena kami menilai ini (surat suara berlubang besar) sah," ucapnya.

Sedangkan saksi paslon 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, Nurcahyo Nugroho menyatakan tidak sah karena dua surat suara berlubang besar mengindikasikan tidak dicoblos dengan paku.

"Kami menilai tidak sah karena dalam mencoblos harus dengan alat yakni paku," ujar Nugroho yang mengisi formulir keberatan pembukaan surat suara.

KPPS TPS 04 Kotabaru juga dihadirkan untuk dimintai penjelasan terkait dua surat suara berlubang itu. Akhirnya KPU Kota Yogyakarta

menyatakan tidak sah karena sudah diputuskan bersama di tingkat TPS dan disetujui semua saksi paslon serta pengawas.

"Kami menghormati proses rekapitulasi di KPPS, sehingga surat suara berlubang besar itu tidak sah. Hal itu sudah diselesaikan di KPPS dengan menunjukkan ke saksi dan pengawas, dan dinyatakan tidak sah," papar Ketua KPU Yogyakarta, Wawan.

Dia menjelaskan, keputusan surat suara berlubang besar tidak sah di tingkat KPPS itu juga didasarkan pada buku panduan KPPS. Di mana surat suara tidak sah jika dicoblos bukan dengan paku atau alat lain. Hal ini bisa dilihat dari lubang besar pada surat suara.

Sementara itu Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus

Muhammad Yasin mengatakan sudah tidak permasalahan dua surat suara berlubang besar itu. Pasalnya sudah diselesaikan dari rekapitulasi, klarifikasi dengan KPPS terkait dan sudah diputuskan tidak sah.

Surat suara tak sah di Pil-

kada Kota Yogya yang berjumlah 14.000 sejak awal memang dipersoalkan timses Imam-Fadli.

Mereka meminta membuka semua surat suara tak sah untuk membuktikan kebenaran surat suara itu tak sah.

(Tri)-e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005